



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR 424 TAHUN 2021

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian Madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH.**

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada

Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 04 Mei 2021



			Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
21	MAS Tarbiyah Islamiyah	131215080023	Jalan Cempedak II Desa Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
22	MAS Darussalam	131215080004	Jalan Lintas Sumatera KM.19 Arah Padang, Desa Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
23	MAS Al Falah	131215080003	Jalan H.A. Gaffar Baid, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
24	MAS Baiturrahman	131215080005	Jalan Samping MTsN, Kampung Sungai Pinang II Pulau Batu, Kecamatan ujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
25	MAS Nurul Iman	131215060014	Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal KM 28, Desa Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 424 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH YANG D IBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nama Madrasah	:	MAS Baiturrahman
Alamat	:	Jalan Samping MTsN Kampung Sungai Pinang II Pulau Batu Kecamatan ujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Huda Pulau Batu
Akte Notaris Penyelenggara	:	Nomor 20 tanggal 25 Oktober 2016 Notaris Hermawati, SH, M. Kn.
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0042478.AH.01.04.Tahun2016

